PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 170/188.344/ 5 /IV/2020

T E N T A N G

PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGKA TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa guna memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah bekerja dan merumuskan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun 2019 dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 27 April 2020;

b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun 2019, tanggal 30 Maret 2020;

2. Rapat Paripurna Intern Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 17 April 2020;

3. Rapat Paripurna intern Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perumusan Rekomendasi Hasl Kerja Kelompok kerja (Pokja) I, II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 27 April 2020;

4. Laporan Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merekomendasikan dan menyampaikan catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai pelengkap dari rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilampirkan Laporan Hasil Kerja Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, dan IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar dijadikan bahan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam :

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/ atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

ISKANDAR

Wakil Ketua,

MENDRA KURNIAWAN

Wakil Ketua,

RENDRA BASRI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 170/188.344/5 /IV/2020
Tanggal : 27 April 2020

REKOMENDASI DAN CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2019

1. Dinas Kesehatan

a. Agar dilakukan perbaikan terhadap beberapa kerusakan yang terjadi pada gedung laboratorium RSUD Eko Maulana Ali dan rumah dinas dokter RSUD Eko Maulana Ali seperti pada plafon, cat, lantai, atap, saluran air, dan lain-lain;

b. Agar dilakukan perbaikan pada plafon di beberapa ruang di Puskesmas Gunung Muda sehingga tidak terjadi kebocoran pada saat hujan yang juga dapat menyebabkan bangunan cepat rusak dan saluran pembuangan air agar dapat diperbaiki sehingga air tidak tergenang di selokan bagian depan puskesmas;

c. Agar dilakukan perbaikan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Kenanga sehingga dapat difungsikan pada bangunan puskesmas baru sehingga pembuangan limbah medis dari puskesmas tidak mencemari lingkungan;

d. Agar dapat dianggarkan pengadaan mesin air pada Pustu Desa Maras Senang agar keberadaan sumur bor dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan air pada pustu.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

a. Agar sebelum pelaksanaan kegiatan seyogyanya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih optimal dan memperolah nilai manfaat bagi masyarakat seperti kegiatan pembangunan jalan di Kelurahan Mantung dan peningkatan jalan (pengaspalan) Jalan Batu Berkah RT 04, Jalan RA. Kartini RT 01 Lingkungan Limbang Jaya kurang efektif;

b. Agar dapat dianggarkan untuk pemasangan platdueker dan penahan talud untuk mendukung ketahanan jalan lingkar Desa Cit;

c. Agar dapat dialokasikan bantuan pembangunan selokan pada asrama putra dan putri Pondok Pesantren Modern Daarul Abror untuk pembuangan air sehingga ketika hujan air tidak tergenang di aspal dan aspal tidak cepat rusak;

d. Agar dilakukan perbaikan irigasi di Desa Banyuasin yang mengalami keretakan agar irigasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu lama;

e. Agar Penerangan Jalan Umum yang berbasis tiang PLN berpedoman pada hasil pembahasan Anggaran yang telah menyepakati beberapa titik lokasi beserta nama jalannya;

f. Agar dilakukan perbaikan jalan aspal belakang masjid atau jalan sawit kurang lebih 500 m (lima ratus meter) satu paket dengan jalan lapangan bola Desa Nibung, karena sudah terjadi beberapa kerusakan sehingga tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan.

3. Dinas Pertanian

a. Bantuan alat pertanian pada Balai Perkebunan Dinas Pertanian Balun Ijuk yaitu berupa alat Cultivator sebanyak 3 (tiga) unit dari Dirjen Penyuluh Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian dalam kondisi baik yang dibagikan kepada 3 (tiga) kelompok tani di Desa Balun Ijuk. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan diharapkan kepada dinas terkait agar lebih proaktif lagi dalam mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat;

b. Bantuan 6 (enam) ekor sapi kepada kelompok tani di Desa Sempan pada kegiatan sistem integrasi tanaman ternak–ruminansia, dimana kondisi sapi dalam keadaan sehat. Agar dinas terkait dapat melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala kepada kelompok tani sehingga kondisi sapi selalu sehat dan sapi dapat berkembang biak dengan baik.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Penambahan ruang kelas baru 1 (satu) ruang di SDN 19 Sinar Baru kondisi baik dan pembangunan sudah 100% (seratus persen). Agar pihak sekolah menjaga kondisi bangunan agar dapat bermanfaat bagi proses belajar mengajar siswa;

b. Agar dilakukan perbaikan pada bangunan SMPN 1 Kecamatan Bakam, antara lain pada plafon dan cat demi kenyamanan dan keamanan peserta didik;

c. Pengadaan meubelier ruangan musholla, ruang kelas, dan ruang guru di SMPN 5 Mendo Barat semua dalam keadaan baik dan tersusun rapi. Agar pihak sekolah menjaga kondisi meubelier dalam keadaan baik sehingga mendukung proses belajar mengajar.

d. Agar sebelum pelaksanaan kegiatan seyogyanya dilakukan survey awal secara optimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan penerimanya seperti kegiatan bantuan alat kelistrikan kepada Pondok Pesantren Modern Daarul Abror, tidak sesuai dengan kebutuhannya.

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pembangunan data center tidak hanya terkoneksi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, karena seharusnya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendukung terwujudnya Bangka Smart City.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Ketua,

ISKANDAR

Wakil Ketua,

MENDRA KURNIAWAN

Wakil Ketua,

RENDRA BASRI